



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat Kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

lawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat Kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Terbanding**, advokat yang berkantor pada kantor "POSBAKUMADIN AGAM" Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 7 Januari 2022, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.LB.,

Hal 1 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak petitum angka 5;
4. Menyatakan petitum angka 3, 4, dan 7 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding pada tanggal 1 Maret 2022 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.LB., tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding tanggal 2 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Maret 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 2 Maret 2022. Serta membaca pula kontra memori banding yang

Hal 2 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding pada tanggal 10 Maret 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 14 Maret 2022.;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 23 Maret 2022, Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.LB., tanggal 16 Maret 2022;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 23 Maret 2022 Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.LB., tanggal 16 Maret 2022;

Membaca memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung karena adanya beberapa kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

Bahwa Terhadap memori banding tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tanggapan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada perinsipnya sepakat dan mendukung putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung karena putusan tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan menurut hukum.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. pada tanggal 30 Maret 2022 dan oleh Panitera perihal Penerimaan dan Register perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama pengaju/Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan surat Nomor: W3-A/1043/HK.05/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding, maka selanjutnya Majelis

Hal 3 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* oleh Termohon sebagai Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan menurut prosedur permohonan banding yang berlaku sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) RBg., serta diajukan ke pengadilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara tersebut *in casu* Pengadilan Tinggi Agama Padang yang wilayah hukumnya meliputi pengadilan agama pengaju/Pengadilan Agama Lubuk Basung sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.*, Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formal telah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon pada pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Agama Lubuk Basung, sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding berkedudukan hukum (*legal standing*) yang berhak mengajukan permohonan banding terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara pada tingkat banding merupakan pemeriksaan ulangan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.LB, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab

Hal 4 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak yang berperkara, baik melalui upaya mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung, maupun melalui penasehatan dalam persidangan oleh Majelis Hakim, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/SK/VI/ 2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon/Terbanding pada pokoknya mengajukan permohonan Izin Cerai Talak terhadap Termohon/Pembanding ke Pengadilan Agama Lubuk Basung. Atas permohonan tersebut Termohon/Pembanding pada pokoknya mengajukan dalil bantahan dan mohon agar menolak permohonan tersebut. Kemudian Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan memutus yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dengan "Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas putusan tersebut, didasarkan kepada fakta persidangan bahwa kedua pihak yang telah membina rumah tangga sejak tahun 2017 sudah

Hal 5 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sejak bulan September tahun 2021 hingga sekarang lebih kurang 5 bulan telah pisah tempat tinggal, masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 yang merupakan bahagian dari hukum acara yang berlaku, bahwa fakta hukum sebagaimana yang telah terjadi antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding seperti telah diuraikan di atas, adalah indikator telah pecahnya perkawinan mereka (*broken marriage*), sehingga menjadi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian, dan sesuai pula dengan kaedah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1981 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa "*cekcok, berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama pihak lainnya, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding terhadap Termohon Konvensi/Pembanding telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *js.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas Mejjelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.LB., tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*, ini telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat

Hal 6 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sepakat untuk mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan amar putusan banding di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya atas permohonan izin cerai talak Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada persidangan tingkat pertama, selain menanggapi permohonan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu:

1. Mengembalikan kendaraan motor Termohon atas nama Rahma Yanis jenis Yamaha Mio J dengan No Registrasi BA 2390 TJ, Tahun pembuatan 2012, Isi Slinder 133cc, warna hitam, No Rangka: MH354P005CJ148752, No Mesin: 54P148979;
2. Membayarkan hutang bersama setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 6000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian hutang sebagai berikut : 1. Angsuran BRI setiap bulan Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 2. Angsuran rumah KPR BTN setiap bulan Rp1000.000,- (satu juta rupiah), 3. Angsuran hutang Koperasi dengan total Rp3000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah yang belum terbayarkan semenjak Pemohon Pensiun dari tahun 2018-2022 kurang lebih 50 bulan x Rp2000.000,- = Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp100.000,- sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp100.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Nafkah anak bernama Putri Gusman karena saat ini masih kuliah perbulannya sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah), dikarenakan kurang lebih 10 tahun sebelum Pemohon Pensiun, anak yang bernama Putri Gusman tidak masuk daftar gaji Pemohon sampai saat sekarang;
6. Nafkah Mut'ah, saya meminta kenang-kenangan karena mempunyai anak dan merupakan biaya persiapan anak-anak yang belum menikah yaitu Beni Gusman dan Putri Gusman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal 7 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan (*referte*);

Menimbang, bawa atas rekonvensi tersebut Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.LB., tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*, mempertimbangkan dan mengabulkannya sebagian, menolak petitum angka 5 dan menyatakan petitum angka 3, 4 dan 7 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebagaimana termuat pada amar putusan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut terutama mengenai nafkah lampau (*madhiyah*), dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, sedangkan dalam hal gugatan Penggugat tentang mengembalikan kendaraan bermotor dan membayar hutang bersama, Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Tergugat mengembalikan kendaraan motor jenis Yamaha Mio J kepada Penggugat, adalah gugatan yang tidak jelas, kapan diperoleh motor tersebut, apakah didapatkan selama masa perkawinan atau didapat dari pemberian orang tua dan lain sebagainya, oleh karena itu gugatan tentang mengembalikan kendararaan motor tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat supaya Tergugat membayarkan hutang bersama yang setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Penggugat dalam hal ini tidak menjelaskan secara rinci kapan hutang piutang itu terjadi, dan untuk apa hutang piutang itu dan sebagainya, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap poin ini adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal 8 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat supaya Tergugat membayar nafkah yang belum dibayarkan oleh Tergugat dari tahun 2016-2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terhadap gugatan tersebut Penggugat tidak mengemukakan alasan bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan nafkah *madhiyah* isteri. Tidak menjelaskan pula kebutuhan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat dengan cara berhutang kepada pihak lain dan belum dibayar lunas sehingga tetap menjadi hutang yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak (vide psl., 80 ayat (4) KHI), kewajiban mana menjadi hutang sampai terlaksana dengan lunas. Adapun penghasilan suami dan juga penghasilan isteri (jika ada) berupa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (vide psl., 1 huruf (f) KHI). Dengan demikian, penghasilan suami sesungguhnya adalah sumber utama harta bersama disamping penghasilan isteri jika ada dan semua pembiayaan bagi kepentingan keluarga pertama-tama dibebankan kepada harta bersama, termasuk nafkah *madhiyah* isteri. Selanjutnya, “1. Pertanggung-jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri ” (vide psl., 93 KHI). *In casu*, Penggugat tidak menjelaskan bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta dan atau harta bersama yang dapat digunakan untuk nafkah *madhiyah* istri dan atau nafkah tersebut dipenuhi dengan berhutang kepada pihak lain yang harus dibayar/dilunasinya;

Menimbang, bahwa Ketiadaan penjelasan alasan Penggugat tentang nafkah *madhiyah* isteri menyebabkan ketidak-jelasan apakah pemenuhannya

Hal 9 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal bukan dari penghasilan suami dan atau harta bersama ataupun bukan berasal dari harta suami. Dengan demikian, tuntutan dalam hal nafkah *madhiyah* ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya untuk mengetahui apakah Tergugat belum melaksanakan kewajiban dan Penggugat belum menerima sesuai haknya. Oleh karena itu, gugatan tentang nafkah *madhiyah* isteri tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan 6 yaitu agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangannya terhadap petitum tersebut yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan karena perceraian diajukan atas inisiatif suami/Tergugat dan tidak terbukti Penggugat telah berlaku *nusyuz*, maka sepatutnya Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran surah *al-Thalaaq* ayat 6 dan 7 dan dalam surat *al-Baqarah* ayat 241, dan begitu juga mengenai pertimbangan tentang besaran nafkah iddah dan mut'ah, pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah tepat dan benar, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas dan dijadikan menjadi pendapat sendiri, oleh karena itu putusan terhadap poin ini patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah untuk anak yang akan datang, per bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan anak tersebut saat ini telah berumur 25 tahun, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan

Hal 10 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, sesuai penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka menjadi kewajiban ayah kandunglah untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, selaras dengan maksud firman Allah, SWT., dalam surat *an-Nisaa'* ayat (9). Ketentuan hukum mana dihubungkan pula dengan maksud bunyi Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua menjadi lebih jelas, yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri (maksud dari dapat berdiri sendiri dapat dimaknai yaitu sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung kepada orang tua). *in casu*, semua biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pangan, sandang dan tempat tinggal serta biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya bagi kedua anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari Tergugat. oleh karena anak Penggugat dan Tergugat Putri Gurman sekalipun sudah dewasa (umur 25 tahun) namun sampai saat ini belum berdiri sendiri, masih kuliah di S.1 dan selama ini dibiayai oleh Tergugat, adalah tidak tepat dengan putusannya perkawinan anak Penggugat dan Tergugat tidak lagi dibiayai oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang akan datang (Putri Gusman) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan nafkah untuk anak yang bernama Putri Gusman, Majelis Hakim harus mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan kebutuhan hidup minimum anak tersebut dan harus menetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan. sebagaimana Yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal berdasarkan kepatutan

Hal 11 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan dan harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam surat ath Talaq ayat 7, yang artinya:

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan PNS, disamping itu juga ia bekerja di kantor Advokat sebagai Penasehat, namun berapa penghasilannya per bulan tidak jelas. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 dikatakan bahwa: Penentuan besaran mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan serta besaran *take home pay* suami, maka dengan berdasarkan pekerjaan Tergugat di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat patut dan wajar Tergugat dihukum membayar nafkah untuk anak yang bernama Putri Gusman perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa biaya hadhanah bagi anak potensial terjadi perbedaan karena perbedaan umur, kebutuhan pangan, sandang, pendidikan kesehatan, dan sebagainya sehingga perlu dirinci beban yang harus ditetapkan. Selanjutnya komponen biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat dihitung besaran setiap bulannya sebelum kebutuhan itu menjadi kebutuhan nyata. Biaya pendidikan adalah memang kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sulit menghitung besaran setiap bulannya sejak awal sampai dengan selesainya pendidikan, begitu pula biaya kesehatan, barulah dapat dihitung besarnya setelah sakit dan menjalani pengobatan. Oleh karena itu, besarnya nafkah anak ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus disertai pula dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan risiko inflasi, sebagaimana maksud Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015.

Hal 12 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In casu, Majelis Hakim tingkat banding sepakat menetapkan jumlah nafkah yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan menambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Tergugat menuntut tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat supaya harta bersama itu dibagi dua, gugatan mana ternyata tidak diajukan pada pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Agama Lubuk Basung, melainkan baru diajukan pada tingkat banding, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat (2) R.Bg. Gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama/Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.LB. tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri pada tingkat banding, sehingga amar putusan selengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;

Hal 13 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.LB. tanggal 16 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, umur 25 tahun, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, Hakim Tinggi yang

Hal 14 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Hakim Ketua, **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** dan **Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **H. Kutung Saraini, S.Ag.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

H. Kutung Saraini, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses.....Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Materai..... Rp 10.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)